

PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 1 TH 2023 / LD.2023 NOMOR.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN

- ABSTRAK :
- Kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pertumbuhan sarana perdagangan, maka perlu melakukan penyelenggaraan sarana perdagangan sehingga tercapai keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha perdagangan.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang Gudang, Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2023.